



PENETAPAN

Nomor 43/Pdt.P/2020/PN Ngb

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHAHAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Nanga Bulik yang memeriksa dan memutus perkara perdata permohonan pada tingkat pertama, telah memberikan penetapan atas Permohonan yang diajukan oleh:

INE CINTIA ROSMAWATI BR GULTOM, tempat lahir Pulau Tanjung, tanggal lahir 8 Juli 2002, jenis kelamin Perempuan, bertempat tinggal di Desa Perigi Raya RT.001 RW.001, Kecamatan Bulik, Kabupaten Lamandau, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah mempelajari berkas perkara;

Setelah mendengar keterangan Pemohon, melihat bukti surat dan mendengar keterangan saksi;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan Surat Permohonan tanggal 10 Juli 2020 yang diterima dan didaftarkan secara *e-court* di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Nanga Bulik pada tanggal 10 Juli 2020, di bawah Register Nomor 43/Pdt.P/2020/PN Ngb, telah mengajukan permohonan sebagai berikut:

1. Bahwa pemohon lahir di PULAU TANJUNG pada tanggal 08 juli 2002 dari perkawinan antara MULA TUA GULTOM dan IBU LAMRIA BR RAJA GUKGUK;
2. Bahwa kemudian kelahiran pemohon tersebut dilaporkan/dicatatkan di Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Asahan, sehingga terbitlah Kutipan Akta Kelahiran Permohonan Nomor 1209-LT-16022015-0039;
3. Bahwa pemohon bermaksud mengganti/memperbaiki nama dalam Kutipan Akta Kelahiran Pemohon tersebut semula tertulis Nama INE CINTIA ROSMAWATI BR GULTOM yang akan diganti/perbaiki menjadi INE CINTIA ROSMAWATI GULTOM dengan alasan sebagai berikut: Untuk Menyesuaikan Nama pada ijazah;
4. Bahwa untuk mengganti/memperbaiki nama tersebut, perlu adanya penetapan dari Pengadilan Negeri.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Nanga Bulik untuk menerima permohonan tersebut dan menetapkan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan mengganti/memperbaiki penulisan nama pemohon sebagaimana tersebut dalam Kutipan Akta Kelahiran Pemohon Nomor: 1209-LT-16022015-0039, Yang dikeluarkan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Asahan, yang semula tertulis/terbaca nama INE CINTIA ROSMAWATI BR GULTOM menjadi INE CINTIA ROSMAWATI GULTOM;
3. Memberikan izin kepada pemohon untuk melaporkan perihal perubahan nama pemohon tersebut kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lamandau untuk mencatat kedalam register yang diperuntukan untuk itu;
4. Membebankan biaya permohonan ini kepada pemohon.

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan Pemohon hadir sendiri di persidangan, dan setelah surat permohonan Pemohon dibacakan, Pemohon menyatakan tidak ada perubahan dan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonan Pemohon, telah diajukan bukti surat sebagai berikut:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor: 1209124807020001 atas nama INE CINTIA ROSMAWATI BR GULTOM, diberi tanda bukti P.1;
2. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 1209-LT-16022015-0039, tanggal 16 Februari 2015 atas nama INE CINTIA ROSMAWATI BR GULTOM, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Asahan, diberi tanda bukti P.2;
3. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor: 6209032005200001, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lamandau, diberi tanda bukti P.3;
4. Fotokopi Kutipan Akta Perkawinan Nomor 1209-KW-10042014-0004, antara MULA TUA GULTOM dan LAMRIA BR RAJA GUK GUK, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Asahan, diberi tanda bukti P.4;
5. Fotokopi Ijazah Sekolah Menengah Atas Nomor DN-07/M-SMA/06/0044365 atas nama INE CINTIA ROSMAWATI GULTOM, diberi tanda bukti P.5;

Menimbang, bahwa terhadap surat-surat bukti tersebut di atas telah dibubuhi materai yang cukup dan telah sesuai dengan aslinya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonan Pemohon, Pemohon mengajukan 2 (dua) orang Saksi yang memberikan keterangan di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Saksi **Heri Manahan Gultom**:

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon karena Pemohon adalah adik kandung Saksi;
- Bahwa tujuan Pemohon mengajukan permohonan di persidangan ini adalah untuk merubah nama Pemohon dalam Kutipan Akta Kelahiran Pemohon, yang semula tertulis Ine Cintia Rosmawati Br Gultom dirubah menjadi Ine Cintia Rosmawati Gultom, disesuaikan dengan ijazah SMA Pemohon;
- Bahwa tidak ada tujuan lain perubahan nama Pemohon tersebut;
- Bahwa kata "BR" dalam Kutipan Akta Kelahiran Pemohon adalah untuk kata hubung marga Pemohon yaitu Gultom, sehingga tanpa adanya penulisan kata "BR" maka tidak ada pengaruhnya terhadap marga Pemohon;
- Bahwa Pemohon saat ini telah mempunyai Kutipan Akta Kelahiran Nomor 1209-LT-16022015-0039, tanggal 16 Februari 2015, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Asahan;
- Bahwa atas permohonan Pemohon tersebut tidak ada pihak yang keberatan.

2. Saksi **Asni Gultom**:

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon karena Pemohon adalah keponakan Saksi;
- Bahwa tujuan Pemohon mengajukan permohonan di persidangan ini adalah untuk merubah nama Pemohon dalam Kutipan Akta Kelahiran Pemohon, yang semula tertulis Ine Cintia Rosmawati Br Gultom dirubah menjadi Ine Cintia Rosmawati Gultom, disesuaikan dengan ijazah SMA Pemohon;
- Bahwa tidak ada tujuan lain perubahan nama Pemohon tersebut;
- Bahwa kata "BR" dalam Kutipan Akta Kelahiran Pemohon adalah untuk kata hubung marga Pemohon yaitu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Gultom, sehingga tanpa adanya penulisan kata "BR" maka tidak ada pengaruhnya terhadap marga Pemohon;

- Bahwa Pemohon saat ini telah mempunyai Kutipan Akta Kelahiran Nomor 1209-LT-16022015-0039, tanggal 16 Februari 2015, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Asahan;

- Bahwa atas permohonan Pemohon tersebut tidak ada pihak yang keberatan.

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut Pemohon membenarkannya dan menyatakan tidak berkeberatan;

Menimbang, bahwa Pemohon tidak mengajukan hal-hal lainnya dan untuk itu mohon penetapan;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat penetapan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan penetapan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana diuraikan dalam surat permohonannya di atas;

Menimbang, bahwa dalam surat permohonan Pemohon yang pada pokoknya memohon kepada Pengadilan Negeri Nanga Bulik untuk merubah penulisan nama Pemohon dalam Kutipan Akta Kelahiran Pemohon Nomor 1209-LT-16022015-0039, tanggal 16 Februari 2015, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Asahan, yang semula tertulis nama Pemohon yaitu INE CINTIA ROSMAWATI BR GULTOM dirubah menjadi INE CINTIA ROSMAWATI GULTOM;

Menimbang, bahwa dipersidangan Pemohon telah mengajukan bukti surat bertanda P-1 sampai dengan P-5 serta 2 (dua) orang saksi tersebut diatas;

Menimbang, bahwa berdasarkan pemeriksaan dipersidangan dari bukti surat dan saksi yang diajukan oleh Pemohon, ditemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar Pemohon bernama Ine Cintia Rosmawati Br Gultom, tempat lahir Pulau Tanjung, tanggal lahir 8 Juli 2002, jenis kelamin Perempuan, bertempat tinggal di Desa Perigi Raya RT.001 RW.001, Kecamatan Bulik, Kabupaten Lamandau;

- Bahwa benar Pemohon berkehendak untuk merubah penulisan nama Pemohon dalam Kutipan Akta Kelahiran

Halaman 4 dari 8 Penetapan Nomor 43/Pdt.P/2020/PN Ngb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon yang semula tertulis Ine Cintia Rosmawati Br Gultom dirubah menjadi Ine Cintia Rosmawati Gultom, disesuaikan dengan ijazah SMA Pemohon;

- Bahwa benar tidak ada tujuan lain perubahan nama Pemohon tersebut;

- Bahwa benar kata "BR" dalam Kutipan Akta Kelahiran Pemohon adalah untuk kata hubung marga Pemohon yaitu Gultom, sehingga tanpa adanya penulisan kata "BR" maka tidak ada pengaruhnya terhadap marga Pemohon tersebut;

- Bahwa benar Pemohon saat ini telah mempunyai Kutipan Akta Kelahiran Nomor 1209-LT-16022015-0039, tanggal 16 Februari 2015, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Asahan;

- Bahwa benar atas permohonan Pemohon tersebut tidak ada pihak yang keberatan.

- Bahwa benar untuk sahnya perubahan nama Pemohon tersebut, harus ada penetapan dari Pengadilan Negeri Nanga Bulik;

Menimbang, bahwa setelah memperhatikan seluruh bukti dan fakta hukum yang diperoleh dipersidangan maka Pengadilan akan mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan petitum pertama, maka Hakim akan mempertimbangkan petitum kedua dan ketiga terlebih dahulu;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 17 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013, menyatakan bahwa yang dimaksud dengan peristiwa penting adalah kejadian yang dialami oleh seseorang meliputi kelahiran, kematian, lahir mati, perkawinan, perceraian, pengakuan anak, pengesahan anak, pengangkatan anak, perubahan nama dan perubahan status kewarganegaraan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013, menyatakan bahwa yang berkaitan dengan peristiwa penting tersebut, setiap Penduduk wajib melaporkan peristiwa penting yang dialaminya kepada Instansi Pelaksana dengan memenuhi syarat yang diperlukan dalam Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 56 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013, menyatakan bahwa Pencatatan Peristiwa Penting lainnya dilakukan oleh Pejabat Pencatatan Sipil atas permintaan Penduduk yang bersangkutan setelah adanya putusan pengadilan negeri yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan ketentuan Pasal 71 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013, menyatakan bahwa pembetulan akta Pencatatan Sipil hanya dilakukan untuk akta yang mengalami kesalahan tulis redaksional. Kesalahan redaksional yang dimaksud dalam ketentuan pasal ini adalah kesalahan dalam penulisan angka ataupun huruf. Selanjutnya dijelaskan pula dalam ketentuan Pasal 71 ayat (2), pembetulan akta pencatatan sipil tersebut dapat dilaksanakan dengan atau tanpa permohonan dari orang yang menjadi subjek akta yang dilakukan oleh Pejabat Pencatatan Sipil sesuai dengan kewenangannya;

Menimbang, bahwa sebagaimana petitum kedua dan dihubungkan dengan fakta hukum yang terungkap di persidangan, maksud dan tujuan permohonan Pemohon tersebut adalah untuk merubah nama Pemohon sebagaimana tersebut dalam Kutipan Akta Kelahiran Nomor 1209-LT-16022015-0039, tanggal 16 Februari 2015, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Asahan, yang semula tertulis nama Pemohon Ine Cintia Rosmawati Br Gultom dirubah menjadi Ine Cintia Rosmawati Gultom, disesuaikan dengan ijazah SMA Pemohon yang tertulis Ine Cintia Rosmawati Gultom;

Menimbang, bahwa dalam hal ini Akta Pencatatan Sipil yaitu berupa Kutipan Akta Kelahiran milik Pemohon telah dipegang oleh subjek akta dalam hal ini Pemohon dan kesalahan penulisan nama Pemohon tersebut telah terjadi bertahun-tahun setelah akta tersebut diterbitkan. Meskipun hal ini tidak disebutkan dalam Undang-Undang Administrasi Kependudukan, namun demikian mengacu kepada ketentuan perubahan peristiwa penting lainnya dalam akta pencatatan sipil yang memerlukan penetapan Pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap (Pasal 56 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013) dan berdasarkan Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan dalam Empat Lingkungan Peradilan, yang menyatakan Permohonan untuk memperbaiki kesalahan dalam Akta Catatan Sipil dapat diajukan kepada Pengadilan Negeri;

Halaman 6 dari 8 Penetapan Nomor 43/Pdt.P/2020/PN Ngb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan-ketentuan tersebut di atas dan berdasarkan fakta hukum di persidangan, maka Pengadilan berpendapat petitum kedua pada surat permohonan Pemohon untuk merubah nama Pemohon dalam Kutipan Akta Kelahiran Pemohon Nomor 1209-LT-16022015-0039, tanggal 16 Februari 2015, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Asahan, yang semula tertulis nama Pemohon Ine Cintia Rosmawati Br Gultom dirubah menjadi Ine Cintia Rosmawati Gultom, agar disesuaikan dengan ijazah SMA Pemohon yang tertulis Ine Cintia Rosmawati Gultom, sehingga tidak ada perbedaan penulisan nama dalam dokumen Pemohon, cukup beralasan hukum untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa dikarenakan kelahiran Pemohon tersebut telah didaftarkan dan tercatat di Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Asahan, sesuai dengan ketentuan Pasal 59 ayat (1) Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 tentang dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil, maka sudah tepat apabila Pemohon sendiri yang melaporkan perubahan dalam Akta Kelahiran Pemohon tersebut kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lamandau sesuai dengan domisili Pemohon setelah menerima salinan penetapan ini, agar pejabat yang berwenang mencatatnya pada register yang diperuntukkan untuk itu, sehingga berdasarkan uraian pertimbangan tersebut cukup beralasan hukum petitum ketiga untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa adapun berdasarkan pertimbangan di atas mengenai petitum kedua permohonan Pemohon tersebut pada pokoknya dikabulkan namun akan diperbaiki sebagaimana tercantum di dalam amar penetapan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena petitum kedua dan ketiga dikabulkan, maka petitum pertama patut dikabulkan pula;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan, maka biaya perkara yang timbul akibat permohonan ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013, Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil, serta peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan dengan permohonan ini;

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menyatakan merubah penulisan nama Pemohon sebagaimana tersebut dalam Kutipan Akta Kelahiran Pemohon Nomor: 1209-LT-16022015-0039 yang dikeluarkan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Asahan, yang semula tertulis/terbaca nama INE CINTIA ROSMAWATI BR GULTOM menjadi INE CINTIA ROSMAWATI GULTOM;

3. Memberikan izin kepada Pemohon untuk melaporkan perihal perubahan nama Pemohon tersebut kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lamandau untuk mencatat kedalam register yang diperuntukan untuk itu;

4. Membebankan biaya yang timbul kepada Pemohon sebesar Rp106.000,00 (seratus enam ribu rupiah).

Demikian ditetapkan pada hari Senin, tanggal 20 Juli 2020, oleh Tony Arifuddin Sirait, S.H., Hakim pada Pengadilan Negeri Nanga Bulik, Penetapan tersebut diucapkan pada hari dan tanggal itu juga dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh Panitera Pengganti Wardanakusuma, S.H., dan dihadiri oleh Pemohon.

Panitera Pengganti,

Hakim,

Wardanakusuma, S.H.

Tony Arifuddin Sirait, S.H.

Perincian biaya perkara :

• Biaya Pendaftaran	Rp	30.000,00
• Biaya proses	Rp	50.000,00
• PNPB panggilan pertama	Rp	10.000,00
• Biaya Materai Penetapan	Rp	6.000,00
• Biaya Redaksi	Rp	<u>10.000,00</u>
Jumlah	: Rp	106.000,00
		(seratus enam ribu rupiah)